



P U T U S A N

Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **EKO HERIYANTO Als. APEP Bin MUGIONO;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 02 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Jagasatru, Rt.01, Rw.02, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMK (Tamat);
- II. Nama lengkap : **DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm);**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 21 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kejawan Rt.01 Rw.05 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 April 2018 :

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor : 216/Pen/PID/2018/PT BDG., tanggal 31 Oktober 2018 sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pen/PID/2018/PT BDG., tanggal 9 November 2018 sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Narkotika tanggal 9 November 2018 Nomor 289/Pen/PID.SUS/2018/PT BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sumber tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumber No. Reg. PERKARA : PDM-III-90/SMBER/07/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EKO HERIYANTO Als APEP Bin MUGIONO dan terdakwa DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pangkalan mobil elf Pegambiran Kota Cirebon atau setidaknya setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa, *secara bersama-sama melakukan permufakatan*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat dengan tanpa hak atau met a wan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gotongan I jenis sabu sabu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Alfamart Mundu yang beralamat di Desa Mundu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi BUDI HARYONO, saksi SUWARNO, SH, saksi MAULANA HASANUDIN, SH yang merupakan anggota satuan narkoba pada Polres Cirebon melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu mencurigai terdakwa EKO HERIYANTO als APEP Bin MUGIONO (selanjutnya disebut terdakwa I) sesuai ciri-ciri yang diinformasikan sehingga melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti yang disimpan di saku celana panjang sebelah kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa I berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dimasukkan ke dalam kantong plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong korek api
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari ADE als BUNTUNG (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pangkalan mobil Elef Pegambiran Kota Cirebon, adapun uang tersebut adalah merupakan hasil patungan atau iuran dengan terdakwa DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa II) masing masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para saksi anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dirumahnya di KP Kejawan Rt.05 Rw.05 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 196/13170.00/2018 tanggal 20 April 2018 dari Pegadaian Kantor Cabang Plered Kabupaten Cirebon atas permintaan Polres Cirebon barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di timbang adalah seberat 0,26 gram dengan keterangan BB ditimbang dengan plastik klip obat warna bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2345/NNF/2018 hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP. VITALUNARTI, S.Si NRP. 69070624, Pemeriksa 2. DEWI ARNI, A.Md, SH NRP. 80101254, dan diketahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Kombes Pol. SODIOPRATOMO, S.Si., M.Si, didapat hasil sebagai berikut:

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlaksegel lengkap, setelah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kertas Pegadaian berisi 1 (satu) bungkus bekas korek api berisi :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0565 gram, diberi nomor barang bukti 1062/2018/NF;
- 1 (satu) buah pipet kaca di duga mengandung sisa sisa Narkotika diberi Nomor barang bukti 1063/2018/PF Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : EKO HERIYANTO ALs APEP Bin MUGIONO dan DIDIN MAHFUDIN Bin S.O. KOMARA (Alm);

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat ?

C. Prosedur Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1062/2018/NF	IK. NNF.01	IK. NNF.02
Dan		
1063/2018/NF		
Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1062/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
Dan		Metamfetamina
1063/2018/NF		

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.



E. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1062/2018/NF Dan 1063/2018/NF berupa *Kristal warna putih* dan pipet kaca tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina;

F. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO HERIYANTO ALS APEP Bin MUGIONO dan terdakwa DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Aim) Pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat, di Alfamart Mundu yang beralamat di Desa Mundu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon atau setidaknya setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa, *Secara bersama-sama Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Alfamart Mundu yang beralamat di Desa Mundu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi BUDI HARYONO, saksi SUWARNO,SH, saksi MAULANA HASANUDIN,SH yang merupakan anggota satuan narkoba pada Polres Cirebon melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu mencurigai terdakwa EKO HERIYANTO ALS APEP Bin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.



MUGIONO (selanjutnya disebut terdakwa I) sesuai ciri ciri yang diinformasikan sehingga melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti yang disimpan di saku celana panjang sebelah kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa I berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dimasukan ke dalam kantong plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah bungkus kosong korek api
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui narkoba jenis sabu sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari ADE ALS BUNTUNG (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pangkalan Mobil Elef Pegambiran Kota Cirebon, adapun uang tersebut adalah merupakan hasil patungan atau iuran dengan terdakwa DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Aim) (selanjutnya disebut terdakwa II) masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para saksi anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di KP Kejawan Rt.05 Rw.05 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 196/13170.00/2018 tanggal 20 April 2018 dari Pegadaian Kantor Cabang Plered Kabupaten Cirebon atas permintaan Polres Cirebon barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, setelah di timbang adalah seberat 0,26 gram dengan keterangan BB ditimbang dengan plastik klip obat warna bening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab : 2345/NNF/2018 hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP. VITA LUNARTI,S.Si NRP.69070624, Pemeriksa 2. DEWI ARNI,A.Md,SH NRP.80101254, dan diketahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Kombes Pol. SODIOPRATOMO,S.Si.,M.Si, didapat hasil sebagai berikut:

A. Barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kertas Pegadaian berisi 1 (satu) bungkus bekas korek api berisi :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0565 gram, diberi nomor barang bukti 1062/2018/NF
- 1 (satu) buah pipet kaca di duga mengandung sisa sisa Narkotika diberi Nomor barang bukti 1063/2018/PF;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : EKO HERIYANTO ALs APEP Bin MUGIONO dan DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm)

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1062/2018/NF Dan 1063/2018/NF	IK. NNF.01	IK. NNF.02

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1062/2018/NF Dan 1063/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- D. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1062/2018/NF dan 1063/2018/NF berupa *Kristal warna putih* dan pipet kaca tersebut, diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina;

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut61 Lampiran Undang
Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor ; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwaEKO HERIYANTO ALs APEP Bin MUGIONO dan terdakwaDIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Aim) Pada hari Minggu tanggal 08April2018sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun2018, bertempat, di Kos-kosan yang beralamat di Desa Mundu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Alfamart Mundu yang beralamat di Desa Mundu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi BUDI HARYONO, saksi SUWARNO,SH, saksi MAULANA HASANUDIN,SH yang merupakan anggota satuan narkoba pada Polres Cirebon melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu mencurigai terdakwa EKO HERIYANTO als APEP Bin MUGIONO (selanjutnya disebut terdakwa I) sesuai ciri ciri yang diinformasikan sehingga melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti yang disimpan di saku celana panjang sebelah kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa I berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dimasukkan ke dalam kantong plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong korek api
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat dengan cara membeli dariADE ALS BUNTUNG (Daftar Pencarian Orang) sehargaRp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pangkalan Mobil Elef Pegambiran Kota Cirebon adapun uang tersebut adalah merupakan hasil patungan atau iuran dengan terdakwa DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Aim) (selanjutnya disebut terdakwa II) masing masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para saksi anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II di rumahnya di KP Kejawan Rt.05 Rw.05 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 196/13170.00/2018 tanggal 20 April 2018 dari Pegadaian Kantor Cabang Plered Kabupaten Cirebon atas permintaan Polres Cirebon barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening, setelah di timbang adalah seberat 0,26 gram dengan keterangan BB ditimbang dengan plastik klip obat warna bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab : 2345/NNF/2018 hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP. VITA LUNARTI, S.Si NRP.69070624, Pemeriksa 2. DEWI ARNI,A.Md,SH NRP.80101254, dan di ketahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Kombes Pol. SODIO PRATOMO,S.Si.,M.Si, didapat hasil sebagai berikut:

D. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kertas Pegadaian berisi 1 (satu) bungkus bekas korek api berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0565 gram, diberi nomor barang bukti 1062/2018/NF;
2. 1 (satu) buah pipet kaca di duga mengandung sisa sisa Narkotika diberi Nomor barang bukti 1063/2018/PF;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : EKO HERIYANTO als APEP Bin MUGIONO dan DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm);

E. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat ?

F. Prosedur Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1062/2018/NF	IK. NNF.01	IK. NNF.02

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.



Dan 1063/2018/NF		
Hasil Pemeriksaan		
Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1062/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
Dan 1063/2018/NF		

G. kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1062/2018/NF Dan 1063/2018/NF berupa *Kristal warna putih* dan pipet kaca tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina;

H. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Napza Nomor : N-050/IV/18 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cirebon terhadap EKO HERIYANTO als APEP Bin MUGIONO dan Surat Keterangan Hasil Tes Napza Nomor: N-051/IV/18 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cirebon terhadap DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm) yang telah dilaksanakan pemeriksaan spesimen urine dengan hasil

JENIS	HASIL
Amphetamine	POSITIF

Kesimpulan : Amphetamine Positif Amphetamine termasuk narkotika golongan I (satu) No. 50 menurut Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Jiwa Nomor : 182.2/6074/RS-Ren tanggal 25 April 2018 yang dilakukan pada terdakwa I, dan Visum et Repertum Jiwa Nomor : 182.2/6073/RS-Ren tanggal 25 April 2018 yang dilakukan terhadap terdakwa II yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Eri Achmad Achdiar, Sp.KJ selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Rini S Minarso,SE.,Spsi,Mpsi selaku Psikolog Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun didapat kesimpulan :



1. Saat ini tidak ditemukan gejala dan atau gangguan jiwa berat lainnya;
2. Saat ini terdapat riwayat penyalahgunaan zat jenis sabu – sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumber No. Reg. PERKARA : PDM-III-101/0.2.31/Euh.2/07/2017 tanggal 26 September 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. EKO HERIYANTO ALs APEP Bin MUGIOIMO dan terdakwa II. DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dimasukkan ke dalam kantong plastic klip warna bening, setelah di timbang adalah seberat 0,26 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong korek api agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa I. EKO HERIYANTO Als APEP Bin MUGIONO dan Terdakwa II. DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. EKO HERIYANTO als APEP Bin MUGIONO dan Terdakwa II. DIDIN MAHFUDIN Bin S.O.KOMARA (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dimasukkan ke dalam kantong plastic klip warna bening, setelah di timbang adalah seberat 0,26 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong korek api;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca pula :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber tanggal 24 Oktober 2018, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 297 / Pid.Sus / 2018 / PN Sbr.,;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber tanggal 25 Oktober 2018, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.;
3. Surat Keterangan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., tanggal 5 November 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber;
4. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber dan telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 30 Oktober 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan dilaksanakan, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., tanggal 5 November 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Terdakwa II hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun risalah memori banding tidak merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, tetapi dikarenakan Terdakwa II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi, akan tetapi Terdakwa II tidak memberikan alasan-alasan mengapa tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa II tidak dengan serius untuk mengajukan keberatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa II, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., dapat dipertahankan dan dikuatkan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa II ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka Terdakwa II diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, serta tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN Sbr., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa II tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018** oleh kami **SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEHEL K SANDAN, S.H.,MH.**, dan **HUMUNTAL PANE, S.H.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 November 2018 Nomor 289/Pen/PID.SUS/2018/PT BDG., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu **SUTIKNO, S.H.**, Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa II .

Hakim Anggota,

Ttd

DEHEL K SANDAN, S.H.,MH.

Ttd

HUMUNTAL PANE, S.H.,MH

Hakim Ketua,

Ttd

SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUTIKNO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)